

Perencanaan Strategi Dinas Kesehatan

Laksono Trisnantoro

**Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan/Prodi S2 Kebijakan dan
Manajemen Kesehatan**

FK-KMK UGM, Mei 2025

Renstra Dinkes dalam konteks Governance dalam Sistem Kesehatan

Governance:

didefinisikan sebagai usaha pemerintah dan berbagai pelaku untuk mengarahkan masyarakat, negara atau kelompok-kelompok di masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan melalui pendekatan kebijakan pemerintah dan masyarakat secara bersama.

WHO 2014

Fungsi Governance dalam sistem kesehatan

WHO 2014

- Meningkatkan kerjasama para pelaku kesehatan dan non-kesehatan, pemerintah dan swasta, kelompok usaha dan masyarakat dalam sebuah tujuan bersama.
- Sebagai dasar legitimasi kuat bagi menteri kesehatan sebagai pemimpin sektor kesehatan dan para pemimpin lainnya untuk senantiasa bekerja sama memperbaiki kebijakan yang bertujuan meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Good Governance dalam Pelayanan Kesehatan

- Good governance yang baik dalam sektor kesehatan adalah ketika individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertinggi menetapkan kebijakan, menjaga kualitas perawatan, dan menyediakan manajemen dan perencanaan organisasi (JCI, 2012).
- Layanan yang dikelola dengan baik: jelas tentang apa yang dilakukannya, bagaimana melakukannya, dan ada kejelasan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingannya.

Governance membutuhkan

- kebijakan-kebijakan yang sinergetik, di dalam sektor kesehatan atau di luar sektor kesehatan, dan juga di luar pemerintah.
- struktur dan mekanisme yang dapat meningkatkan kerjasama antar pelaku .
- Para pelaku mempunyai fungsi masing-masing yang saling melengkapi, bukan tumpang tindih.


Berbagai fungsi governance dalam Sistem Kesehatan (WHO 2000)

- Regulasi/stewardship
- Pembiayaan
- Pelaksanaan kegiatan kesehatan
- Pengembangan SDM dan sumber daya lain

Pelaku-pelaku:

Pemerintah

Sebagai regulator, pemberi dana dan pelaksana.



masyarakat

Sebagai pemberi dana dan pelaksana.

Kelompok Usaha

Sebagai pelaksana.

Profit dan Non-profit. Milik Pemerintah-Swasta

Organisasi Pelaku di Sistem Kesehatan

Lembaga Pemerintah

- DPR/DPRD
- Kemenkes/Dinas Kesehatan
- Lembaga-lembaga pemerintah lain terkait kesehatan
-
-


Organisasi-organisasi Kesehatan

Organisasi masyarakat

- Organisasi Profesi
- Asosiasi Pelayanan Kesehatan
- Lembaga Swadaya Masyarakat
-
-

Lembaga Usaha

- Rumahsakit: Pemerintah, Swasta, Militer-Polri,
- Institusi Pendidikan
- Konsultan/Peneliti Kesehatan
- + Industri Kesehatan: Farmasi + Alat Kesehatan
-




Organisasi di Sistem Kesehatan

Siapa Pemimpinnya?

Lembaga Pemerintah

- DPR/DPRD
- Kemenkes/Dinas Kesehatan
- Lembaga-lembaga pemerintah lain terkait kesehatan
-
-

Organisasi-organisasi Kesehatan



Organisasi masyarakat

- Organisasi Profesi
- Asosiasi Pelayanan Kesehatan
- Lembaga Swadaya Masyarakat
-
-

Lembaga Usaha

- Rumahsakit: Pemerintah, Swasta, Militer-Polri,
- Institusi Pendidikan
- Konsultan/Peneliti Kesehatan
- + Industri Kesehatan: Farmasi + Alat Kesehatan
-

Para pemimpin di berbagai fungsi perlu bekerja sama:

- Fungsi Regulator: (Pemerintah: Kemenkes dan Pemerintah Prop/Kab-Kota)
- Fungsi Operator/Pelaku kegiatan kesehatan (termasuk OP)
- Fungsi Pendanaan
- Fungsi Pelatihan SDM di Indonesia, termasuk dokter spesialis

Bekerja bersama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

Berbagai Rencana Strategis lembaga di sektor kesehatan di daerah harapannya mengacu ke RPJMD-RIBK-RPJMN.

- Renstra lembaga Regulator (misal Kemenkes, DInKes).
- Renstra lembaga operator/pemberi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta (RS, Puskesmas, pelayanan primer).
- Renstra lembaga penyedia pendanaan (BPJS) Regional/Cabang.
- Renstra organisasi-organisasi kesehatan di masyarakat di sebuah daerah.
- Renstra perguruan-perguruan tinggi di sektor kesehatan.
-

Catatan:

- Renstra Dinas Kesehatan mencerminkan fungsi sebagai pemerintah/regulator sistem kesehatan (PP 72-2019).
- Renstra RSUD berupa rencana strategis (bisnis) yang mempunyai ciri persaingan karena RSUD adalah operator yang mempunyai pesaing (Regulasi BLUD, UU, PP sampai berbagai peraturan Menteri Keuangan).

Logikanya: RSD RSUD mengikuti rencana strategis Dinas Kesehatan dan juga RIBK pemerintah pusat


Catatan: Ada kekeliruan konsep ketika pembedaan rencana strategis:

Dinas Kesehatan


Rencana strategis untuk
pelayanan kesehatan
promotif dan preventif

RS Daerah


Rencana Strategis untuk
pelayanan kesehatan
kuratif




Metode Berfikir Renstra




The ABC's of Strategic Planning



Tahapan Perencanaan Strategis





**Perlu latihan untuk
menyusun Renstra**